



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : POLITEKNIK NEGERI MALANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PROFYANTI HERMIEN SUHARTI
2. Jabatan : KETUA PRODI D4 TEKNIK KIMIA INDUSTRI
3. NHK : 802182

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 157 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah Seluas 3808 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah Seluas 398 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 232.000.000

1. MOTOR, YAMAHA SE 88 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOTOR, YAMAHA AEROX 155 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
3. MOBIL, SUZUKI MPV Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 390.502.904**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 2.122.502.904**III. HUTANG** Rp. 148.500.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.974.002.904

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.